

Vol. 3 • No. 2 • Juli 2023

Page (Hal.) : 1301 – 1308

ISSN (online) : 2746 - 4482


ISSN (print) : 2746 - 2250

© LPPM Universitas Pamulang

JL.Surya Kencana No.1 Pamulang, Tangerang Selatan – Banten

Telp. (021) 7412566, Fax (021) 7412491

Email : humanisproceedings@gmail.com



Special Issue :



Webinar Nasional
HUMANIS 2023

Website. :

<http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/SNH>

Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Etika Auditor terhadap kualitas Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah

Gusti Gede Made Dwita Putra

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Indonesia

dwitaputra@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh kompetensi, independensi, dan etika auditor terhadap kualitas audit aparat inspektorat berdasarkan studi literatur melalui review pada penelitian terdah. Hasil penelitian diharapkan dapat memberi masukan pada aparat pengawa internal pemerintah, terkait variabel yang dapat mempengaruhi kualitas audit dan dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya sebagai bahan dalam penyusunan karya tulis ilmiah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif degan jenis penelitian kualitatif dengan sumber data yang berasal dari berbagai dokumen dengan teknik pengumpuln data melalui observasi pada buku dan jurnal.

Kata kunci: Kompetensi, Independensi, Etika Auditor, Kualitas Audit

Abstract

This study aims to analyze the effect of auditor competence, independence, and ethics on audit quality of inspectorate officials based on literature studies through reviews of the latest research. The results of the research are expected to provide input to the government's internal supervisory apparatus, regarding variables that can affect audit quality and can be used by further researchers as material in the preparation of scientific papers. This study uses a descriptive method with a qualitative research type with data sources originating from various documents with data collection techniques through observation in books and journals.

Keywords: Competence, Independence, Auditor Ethics, Audit Quality

PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan sistem pengelolaan keuangan Negara yang lebih akuntabel, Pemerintah telah mengamanatkan di dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 supaya seluruh tingkat pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah daerah menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing, penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menyebutkan bahwa pengawasan intern dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah (APIP). Pengawasan yang dilaksanakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada instansi pemerintah yang terdapat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara: PER/05/M.PAN/03/2008 terdiri dari audit, review,

evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Sistem audit internal sangat membantu pejabat pemerintah mencapai laporan pemerintahan yang efektif dan efisien, (Sterck dalam Syah dkk, 2018).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat menyebutkan bahwa Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan yang selanjutnya disingkat PIPK adalah pengendalian yang secara spesifik dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang dihasilkan merupakan laporan yang andal dan disu sun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pelaporan Keuangan adalah keseluruhan proses yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat, mulai dari otorisasi transaksi sampai dengan terbitnya laporan keuangan, termasuk proses konsolidasi Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN) dan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LK K/L). Laporan Keuangan adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari 1 (satu) atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/ pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang selanjutnya disingkat LKPP adalah laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disusun oleh pemerintah pusat dan merupakan konsolidasian LK BUN dan LK K/L. Penilaian PIPK adalah kegiatan yang dilakukan oleh manajemen untuk memastikan kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan pengendalian dalam mendukung keandalan Pelaporan Keuangan.

Dalam menjaga efektivitas penerapan PIPK, Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan melaksanakan Penilaian PIPK. Entitas Akuntansi yang melaksanakan Penilaian PIPK ditetapkan oleh Entitas Pelaporan berdasarkan pertimbangan risiko. Pertimbangan risiko merupakan pertimbangan yang terkait dengan hal-hal yang dapat mempengaruhi opini atas Laporan Keuangan. Penilaian PIPK tingkat entitas dilaksanakan dengan ketentuan penilaian Pengendalian Intern Tingkat Entitas dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali dalam rentang waktu tanggal 1 September tahun berkenaan sampai dengan tanggal 15 Januari tahun berikutnya, dan penilaian Pengendalian Intern Tingkat Entitas pada tahun berikutnya dapat menggunakan hasil penilaian tahun sebelumnya apabila entitas dipandang tidak mengalami perubahan signifikan. Penilaian Pengendalian Intern Tingkat Proses/ Transaksi dilaksanakan sekali dalam 1 (satu) tahun dalam rentang waktu tanggal 1 September tahun berkenaan sampai dengan tanggal 15 Januari tahun berikutnya. Laporan hasil Penilaian PIPK pada tingkat Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran (UAPPA-EI), Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran (UAPA), Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Bendahara Umum Negara (UAPBUN), Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran (UABUN), beserta dengan LKPP disampaikan kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Pencapaian laporan keuangan pemerintahan yang baik dipengaruhi oleh kualitas hasil pemeriksaan dari auditor internal. Kualitas pemeriksaan sangat penting dalam kegiatan pemeriksaan, karena dengan kualitas pemeriksaan yang tinggi maka akan dihasilkan laporan hasil pemeriksaan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan.

Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) memegang peranan penting untuk memberikan keyakinan bahwa penyelenggaraan pemerintah dan pertanggungjawaban melalui sistem akuntabilitas tersebut dapat dilaksanakan seperti yang diharapkan. APIP untuk dapat melaksanakan pengawasan intern pemerintah tersebut harus didukung dengan sumber daya manusia yang memiliki keahlian, independensi dan taat pada kode etik. Salah satu kegiatan utama yang dilakukan oleh APIP adalah audit (Permenpan, 2007).

Tuntutan pelaksanaan akuntabilitas sektor publik terhadap terwujudnya good governance di Indonesia semakin meningkat. Tuntutan ini memang wajar, karena beberapa

penelitian menunjukkan bahwa terjadinya krisis ekonomi di Indonesia ternyata disebabkan oleh buruknya pengelolaan (bad governance) dan buruknya birokrasi, (Sunarsip dalam Syah dkk, 2018). Akuntabilitas sektor publik berhubungan dengan praktik transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak publik. Sedangkan good governance menurut World Bank didefinisikan sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab dan sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politis maupun administratif, menciptakan disiplin anggaran, serta menciptakan kerangka hukum dan politik bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Mardiasmo, 2005).

KAJIAN LITERATUR

Kualitas audit adalah probabilitas atau kemungkinan bahwa auditor dapat menemukan suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi klien dan pencatatannya (De Angelo, 1981). Sesuai Government Accountability Office (GAO) mendefinisikan kualitas audit sebagai pemenuhan terhadap standar profesional dan terhadap syarat-syarat sesuai perjanjian yang harus dipertimbangkan, (Budiarta, 2017) Secara konseptual kompetensi yang tinggi dimiliki pemeriksa akan memberikan kualitas audit hasil pemeriksaan. Saifuddin (2004) mendefinisikan bahwa seorang yang berkompoten adalah yang dengan keterampilannya mengerjakan pekerjaan dengan mudah, cepat, intuitif dan sangat jarang atau tidak pernah berbuat kesalahan. Menurut Kurnia, dkk (2014) yang meneliti pengaruh kompetensi, independensi, tekanan waktu, dan etika auditor terhadap kualitas audit, dimana semua variabel yang diteliti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit, menyatakan bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan.

Independensi merupakan sikap yang bebas dari pengaruh pihak lain secara intelektual, jujur dan objektif dalam mempertimbangkan fakta dan opininya. Sikap independen sangat dibutuhkan oleh seorang auditor dalam memberikan jasa audit yang disediakan untuk para pemakai laporan keuangan. Selain itu independensi auditor juga merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk menilai kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor inspektorat (Saputra, 2012). Priyansari (2015) meneliti pengaruh kompetensi, independensi dan etika auditor terhadap kualitas audit yang memiliki hasil yang signifikan terhadap kualitas audit yang diteliti pada BPKP provinsi Jawa Tengah. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Sukriah (2010) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengalaman kerja, objektivitas dan kompetensi berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan tetapi independensi dan integritas tidak berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan.

Etika auditor merupakan prinsip moral yang harus dijadikan pedoman ketika seorang auditor melakukan audit. Etika auditor dapat memberikan dampak pencapaian tingkat kualitas hasil audit auditor. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan)PER/05/M.PAN/03/2008 menyebutkan bahwa kualitas auditor dipengaruhi oleh kepatuhan pada kode etik. Kode etik auditor adalah norma yang harus dipatuhi oleh auditor. Maksud dibuatnya kode etik ini adalah untuk tersedianya pedoman bagi auditor untuk memberi arah profesi, menegakkan kebenaran dan memelihara tingkah laku auditor. Sari (2011) dalam penelitiannya menunjukkan pengalaman kerja, independensi, objektivitas, integritas, kompetensi dan etika berpengaruh terhadap kualitas audit. Pada penelitian yang dilakukan oleh Wiwit (2014), menunjukkan hasil penelitian yang berbeda dimana etika auditor tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas audit.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Affandi (2013) menunjukkan hasil penelitian yang berbeda yang menyatakan bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Independensi merupakan sikap yang bebas dari pengaruh pihak lain secara intelektual, jujur dan objektif dalam mempertimbangkan fakta dan opininya. Sikap independen sangat dibutuhkan oleh seorang auditor dalam memberikan jasa audit yang disediakan untuk para pemakai laporan keuangan. Selain itu independensi auditor juga merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk menilai kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor inspektorat (Saputra, 2012).

Priyansari (2015) meneliti pengaruh kompetensi, independensi dan etika auditor terhadap kualitas audit yang memiliki hasil yang signifikan terhadap kualitas audit yang diteliti

- lainnya serta mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang tidak terlalu mahal.
2. Memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen.
 3. Memastikan seberapa jauh harta perusahaan dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya segala bentuk pencurian, kecurangan dan penyalahgunaan.
 4. Memastikan bahwa pengelolaan data yang dikembangkan dalam organisasi dapat dipercaya.
 5. Menilai mutu pekerjaan setiap bagian dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh manajemen.
 6. Menyarankan perbaikan-perbaikan operasional dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas

Pengertian kualitas audit menurut Bastian (2014) menyatakan bahwa kualitas audit merupakan suatu pemeriksaan yang sistematis dan independen untuk menentukan apakah kualitas aktivitas dan pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang sudah dirancang serta dapat dilaksanakan secara efektif dalam pencapaian tujuan. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 2011 mendefinisikan kualitas audit sebagai audit yang dapat memberikan perubahan dalam menjalankan proses bisnis guna memberi nilai tambah bagi kementerian/lembagadanpenyelenggaraan pemerintah daerah. Hal tersebut sejalan dengan peran pengawas intern untuk mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola organisasi.

Standar Audit Intern Pemerintah Standar audit intern ini mengatur mengenai kegiatan intern yang dilakukan oleh dilakukan oleh auditor intern pemerintah sesuai dengan mandat dan kedudukan, tugas, dan fungsi masing-masing meliputi Audit terhadap aspek keuangan tertentu, Audit kinerja, Audit dengan tujuan tertentu, Reviu, Evaluasi, Monitoring (pemantauan), dan kegiatan pengawasan lainnya, serta pemberian jasa konsultasi (consulting activities). Menurut Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (2014), standar pelaksanaan audit intern terdiri dari:

1. Mengelola Kegiatan Audit Intern Dimana auditor harus mengelola kegiatan audit intern secara efektif untuk memastikan bahwa kegiatan audit intern memberikan nilai tambah bagi auditi.
2. Sifat Kerja Kegiatan Audit Intern Kegiatan audit intern harus dapat mengevaluasi dan memberikan kontribusi pada perbaikan tata kelola sektor publik, manajemen risiko, dan pengendalian intern dengan menggunakan pendekatan sistematis dan disiplin.
3. Perencanaan Penugasan Audit Intern Auditor harus mengembangkan dan mendokumentasikan rencana untuk setiap penugasan, termasuk tujuan, ruang lingkup, waktu dan alokasi sumber daya penugasan.
4. Pelaksanaan Penugasan Audit Intern Auditor harus mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi yang memadai untuk mencapai tujuan penugasan audit intern.

Langkah – langkah dalam proses audit menurut Indra Bastian (2014) adalah:

1. Perencanaan Audit Pada audit sektor publik, perencanaan merupakan tahap yang vital dalam audit meliputi tahap-tahap yakni: (1) Pemahaman atas sistem akuntansi keuangan sektor publik, (2) Penentuan tujuan dan lingkup audit yang ditetapkan sesuai dengan mandat dan wewenang lembaga audit pengawas, (3) Penilaian risiko atas risiko pengendalian, risiko bawaan, dan risiko deteksi, (4) Penyusunan rencana audit, (5) Penyusunan program audit.
2. Pelaksanaan Audit Dalam pelaksanaan audit sektor publik, terdapat definisi struktur pengendalian internal. Tujuannya terditi atas (1) Keandalan laporan keuangan, (2) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku dan (3) Efektivitas dan efisiensi operasi. Pada pengendalian internal juga meliputi atas organisasi, pemisahan tugas, fisik, persetujuan otorisasi, akuntansi, personel, supervisi dan manajemen.
3. Pelaporan Audit Pada tahap pelaporan audit internal pemerintah memberikan hasil auditnya berupa laporan audit. Jenis-jenis laporan audit terdiri dari: (1) Laporan audit

tahunan, (2) Laporan audit triwulan, (3) Laporan kemajuan kinerja bulanan, (4) Laporan survey pendahuluan, (5) Laporan audit intern.

Menurut Wirahadi (2011), Kompetensi auditor adalah kemampuan auditor untuk mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya dalam melakukan audit sehingga auditor dapat melakukan audit dengan teliti, cermat, intuitif, dan objektif. Alvin A. Arens et. All (2012) mendefinisikan kompetensi sebagai keharusan bagi auditor untuk memiliki pendidikan formal dibidang auditing dan akuntansi, pengalaman praktik yang memadai bagi pekerja yang sedang dilakukan, serta mengikuti pendidikan profesional yang berkelanjutan. Berdasarkan uraian tersebut maka seorang auditor harus memiliki pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan kompetensi lainnya di bidangnya, demi melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang auditor. Kemampuan auditor yang terasah akan menunjang kualitas audit dan keahlian yang lebih baik dalam menilai ukuran kinerja atau pedoman kerja yang digunakan oleh auditor.

Independensi. Independensi menurut Asosiasi Akuntan Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) adalah kebebasan dari kondisi yang mengancam kemampuan aktivitas audit intern untuk melaksanakan tanggung jawab audit intern secara objektif. Independensi juga mengharuskan seorang auditor memiliki kejujuran dalam mempertimbangkan fakta dan penyimpangan yang ada secara objektif dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya (Mulyadi, 2011). Independensi merupakan suatu cerminan sikap dari seorang auditor untuk tidak memilih pihak siapapun dalam melakukan audit. Setiap auditor harus memiliki sikap yang independen agar pemakai laporan keuangan memiliki kepercayaan terhadap sikap independensinya.

Etika dapat didefinisikan secara luas sebagai seperangkat prinsip-prinsip moral atau nilai-nilai (Elder, dkk, 2011). Etika adalah suatu prinsip moral dan perbuatan yang menjadi landasan bertindaknya seseorang sehingga apa yang dilakukannya dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan yang terpuji dan meningkatkan martabat dan kehormatan seseorang (Putra, 2012). Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kualitas audit adalah ketaatan auditor terhadap kode etik (Abdul Halim, 2015). Kode etik dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Berdasarkan penjelasan diatas, etika profesi merupakan kode etik yang menjadi dasar aturan bagi setiap individu untuk berperilaku profesional dalam menjalankan profesinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan yaitu mencari sumber informasi melalui buku dan jurnal mengenai indikator kualitas audit penulis melalui variabel terkait yang disajikan didalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Literatur penelitian terdahulu

Sumber	variabel Terkait
Tuti Herawati dan selly Siti Selfia (2019). Tinjauan Kualitas Auditor. Program Studi Akuntansi STIE Stemi Bandung	Kompetensi, etika, independensi, kualitas audit
Wita Widiya dan Efrizal Sofyan (2020). Pengaruh Kompetensi, Independensi, Dan Etika Auditor Terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat (Studi Empiris pada kantor Inspektorat Provinsi Sumatera barat). Fakultas Ekonomi Universitas negeri Padang.	Kompetensi, independensi, etika auditor dan kualitas audit

Murtapa dan I ketut Budiarta (2017). Analisis Pengaruh Kompetensi, Independensi, Dan Etik pada Kualitas Audit Di Perwakilan Badan pengawasan Keuangan Pembangunan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana

Kompetensi, independensi, etik dan kualitas audit

Sumber: Data 2022

Temuan Hasil penelitian yang dilakukan Tuti Herawati dan selly Siti Selfia (2019), didapatkan beberapa indikator yang mempengaruhi kualitas audit dari beberapa review penelitian terdahulu, diantaranya adalah Draf Panduan Indikator Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik 1) Kompetensi Auditor 2) Etika Dan Independensi Auditor 3) Penggunaan Waktu Personil Kunci Perikatan 4) Pengendalian Mutu Perikatan 5) Hasil Reviu Mutu Atau Inspeksi Pihak Eksternal Dan Internal 6) Rentang Kendali Perikatan; 7) Organisasi Dan Tata Kelola Kap 8) Kebijakan Imbalan Jasa. Anwar, Ahmad Nugraha Syaiful. 2014. 1) Tepat waktu 2) Lengkap 3) Akurat 4) Objektif 5) Meyakinkan 6) Jelas 7) Ringkas. Lauw Tjun Tjun, Elyzabet Indrawati Marpaung, dan Santy Setiawan, (2012) 1) Melaporkan semua kesalahan klien 2) Pemahaman terhadap SIA klien 3) Komitmen dalam menyelesaikan audit 4) Berpedoman pada prinsip akuntansi dan prinsip audit 5) Tidak percaya begitu saja pada pernyataan klien 6) Sikap hati-hati dalam pengambilan keputusan. Wooten, T.G. 2003. 1) Deteksi salah saji 2) Kesesuaian dengan Standar Umum yang Berlaku 3) Kepatuhan terhadap SOP.

Temuan pada penelitian Wita Widiya dan Efrizal Sofyan (2020). hasil analisis data dalam penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa 1) Kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit aparat Inspektorat Provinsi Sumatera Barat. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi $0,106 > 0,05$ dan nilai t-hitung sebesar $1,664 < \text{table } 2,0395$. 2) Independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit aparat Inspektorat Provinsi Sumatera Barat. Hal ini ditunjukkan dari nilai t-hitung lebih kecil daripada nilai tabel ($0,102 < 2,0395$) dan nilai signifikansi lebih besar dari $0,05$ ($0,919 > 0,05$). 3) Etika auditor berpengaruh terhadap kualitas aparat Inspektorat Provinsi Sumatera Barat. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t-hitung sebesar $2,804 > \text{tabel sebesar } 2,0395$ dan diketahui juginilai signifikansi sebesar $0,009 < 0,05$.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Murtapa dan I ketut Budiarta (2017). Pada hasil analisis diketahui bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kompetensi, independen dan etik terhadap kualitas audit. hal ini berarti peningkatan kompetensi dan menjunjung tinggi dan menjaga independensi serta ketaatan terhadap kode etik dapat menjaga kualitas audit yang dihasilkan oleh Pejabat Fungsional Auditor (PFA).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, penulis menemukan terdapat banyak indikator yang dapat mempengaruhi kualitas audit. Berdasarkan variabel penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, diketahui bahwa kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit. Pada variabel independensi terdapat perbedaan hasil penelitian antar peneliti, sedangkan etika auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. Dengan adanya perbedaan hasil penelitian diharapkan tidak mempengaruhi kualitas audit berdasarkan independensi yang dipegang teguh oleh para auditor dengan prinsip mengedepankan sikap skeptisme profesionalisme dalam menjalankan tugas audit, serta pentingnya pelatihan dan pendidikan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kompetensi auditor dalam memberikan hasil audit yang berkualitas di kalangan aparat pengawas internal pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S. (2012). *Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publi*. Edisi 4 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Arens, A., Mark S. Beasley, Randal J. Elder and Amir Abadi Jusuf. (2011). *Auditing and Assurance Service: An Integrated Approach*. Ed.12. Jakarta: Salemba Empat.

- Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (2014). Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia (KE-AIPI) A. <https://kemenpppa.go.id>
- Bonfilio, A. A. (2021). Pengaruh Independensi, Kompetensi, dan Etika Auditor terhadap Kualitas Audit pada KAP di Indonesia/Augurius Alfons Bonfilio/33170302/Pembimbing: Leonard Pangaribuan.
- Budiarta, I. K. (2017). Analisis Pengaruh Kompetensi, Independensi, Dan Etika pada Kualitas Audit Di Perwakilan Badan pengawasan Keuangan Pembangunan.
- DeAngelo, Linda. E. (1981). Auditor Size and Auditor Quality. *Journal of Accounting and Economics*, 3,00.183- 189.
- Halim, Abdul. (2015). *Auditing: Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan*. Jilid 1, Edisi Ke-5. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Herawati, T., & Selfia, S. S. (2019). Tinjauan indikator kualitas audit. *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi)*, (2), 122-126.
- Kurnia, dkk. 2014. Pengaruh Kompetensi, Independensi, Tekanan Anggaran Waktu, dan Etika Auditor terhadap Kualitas Audit. *E-Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Trisakti*.
- Lauw Tjun Tjun, Elyzabet Indrawati Marpaung, dan Santy Setiawan, (2012) Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit, *Jurnal Akuntansi*, Vol. 4, No. 1 Mei.
- Mulyadi. (2011). *Auditing*. (Buku 1 Edisi ke 6). Jakarta: Salemba Empat
- Mulyadi. (2014). *Auditing*. Edisi keenam. Jakarta: Salemba Empat
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- Syah, R. A., Rotinsulu, T. O., & Rotinsulu, D. C. (2021). Pengaruh Kompetensi, Independensi, Integritas, Dan Motivasi Terhadap Kualitas Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah (Apip) Inspektorat Kota Bitung Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus Inspektorat) Kota Bitung. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(1), 84-101.
- Undang-Undang No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- Widiya, W., & Syofyan, E. (2020). Pengaruh Kompetensi, Independensi, Dan Etika Auditor Terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(4), 3737-3754.
- Wiwit. (2014). Pengaruh Keahlian, Independensi, Pengalaman Audit dan Etika terhadap Kualitas Auditor pada Inspektorat Provinsi kepulauan Riau. *Jurnal Ekonomi*,
- Wooten, T.G. 2003. It is Impossible to Know The Number of Poor-Quality Audits that simply go undetected and unpublicized. *The CPA Journal*. Januari. p. 48- 51